

## **Pengembangan profesionalisme advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia**

**Airlangga Justitia<sup>1</sup>, Samuel Dharma Putra Nainggolan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [airlanggajustitia11@gmail.com](mailto:airlanggajustitia11@gmail.com); [snainggolan43@gmail.com](mailto:snainggolan43@gmail.com)

Naskah diterima: 21/1/2023; Revisi: 31/3/2023; Disetujui: 14/6/2023

### **Abstrak**

Advokat merupakan salah satu penegak hukum didalam jalannya penegakkan hukum di Indonesia. Advokat sebagai suatu profesi yang mulia yaitu sebagai pendamping dan pemberi bantuan hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses pemeriksaan dihadapan hukum, advokat juga sebagai representatif dari kliennya dalam memperjuangkan hak-hak kliennya dihadapan hukum. Advokat didalam menjalankan profesinya harus selalu menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme nya. Dewasa ini advokat didalam menjalankan profesinya yang searah dan sejalan dengan perkembangan zaman memakai beberapa metode inovasi-inovasi yang sebelumnya belum pernah dijalankan khususnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi-inovasi yang dapat dipakai oleh advokat dalam menjalankan profesinya, dengan tipe penelitian kualitatif dimana telah dikumpulkan dari beberapa metode pengumpulan data sehingga diperoleh data yang valid.

**Kata kunci:** advokat; inovatif; profesionalisme

### *Development of innovative advocate professionalism in the perspective of legal development in Indonesia*

#### *Abstract*

*Advocates are one of the law enforcers in the course of law enforcement in Indonesia. Advocate as a noble profession, namely as a companion and provider of legal assistance to someone who is undergoing an examination process before the law, the advocate is also a representative of his client in fighting for his client's rights before the law. Advocates in carrying out their profession must always uphold the code of ethics and professionalism. Currently, advocates in carrying out their profession are in the same direction and in line with the times, using several innovative methods that have never been implemented before, especially in Indonesia. The purpose of this research is to find out the innovations that can be used by advocates in carrying out their profession, with the type of qualitative research which has been collected from several data collection methods so that valid data is obtained.*

**Keywords:** *advocate; inovatif; professionalism.*

### **Pendahuluan**

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar meester in de rechten dari Universitas Utrecht dan Universitas Leiden, Belanda. Seiring dengan perkembangannya, adanya perundang-

undangan tentang bantuan hukum di Indonesia, berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU 16/2011). Berdasarkan Pasal 3 UU 16/2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU 16/2011 yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU 16/2011 yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut PP 42/2013).

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011. Pemberi Bantuan hukum dalam penelitian ini adalah advokat. Sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003), penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat. Luhut M. P. Pangaribuan juga menjelaskan definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi (Lubis, 2014). Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa/klien (Endira dkk., 2022). Ada banyak sebutan untuk profesi advokat ini sebelum kelahiran UU 18/2003 (Saepudin, 2020). Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. *Free Profession* advokat dibuktikan dengan advokat bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan, 2019). Kode etik diperlukan untuk menunjang berfungsinya sistem hukum di Indonesia (Hafidzi, 2015). Indonesia

sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain (Ghozali & Fahrazi, 2020).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum”, dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun advokat berada dipihak terdakwa (dipengadilan), akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum (Rozi, 2017). Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu atau miskin. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 UU 18/2003 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003, Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU 18/2003 atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI. Advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), serta advokat juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara. Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila diangkat/menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3).

Eksistensi seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia sangat strategis, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada semua lapisan masyarakat dan advokat juga harus selalu melaksanakan profesinya dengan baik sesuai kode etik profesi advokat (Nugroho, 2016). Mengingat profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), sejatinya

sebagai pengawal hak hak konstitusi dan hak asasi manusia yang terpingkirkan. Advokat yang di satu sisi dituntut bertindak secara professional dengan mengedepankan kode etik advokat, dan di sisi lain harus mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keadilan, maka diperlukan suatu inovasi-inovasi guna menjembatani dua tugas besar tersebut. Inovasi pada saat ini merupakan suatu keniscayaan terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak sangat dinamis.

Pada masa era digital profesi seperti saat ini, apapun harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi termasuk profesi advokat. Seiring pesatnya kemajuan teknologi di era digital ini menuntut profesi advokat/pengacara dari organisasi advokat manapun mengembangkan kemampuan diri terhadap perkembangan teknologi atau lazim disebut *cyber lawyer* (Hertiawan, 2021; Laksanto Utomo, 2020). Melalui berbagai aplikasi teknologi informasi membuat berbagai hal dalam kehidupan menjadi mudah, murah, efisien, dan efektif. Misalnya, komunikasi digital atau virtual tak mengharuskan kehadiran fisik menjadi pola baru, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Diharapkan ke depan, inovasi-inovasi dapat mengubah cara pandang advokat konvensional terutama dalam memberi bantuan hukum bagi pencari keadilan serta lebih meminimalisasi advokat dalam bertindak di luar kode etik advokat yang diembannya (Koto, 2021).

Kaitan antara advokat inovatif dengan pembangunan hukum terletak pada peran advokat dalam memajukan budaya hukum masyarakat yang lebih baik (Marita, 2015). Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti hukum positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi juga hukum dalam arti yang luas, yang menunjukkan sebuah sistem, yang meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana hukum. Kontribusi dari advokat inovatif adalah pembangunan pada budaya hukum yang lebih baik dan lebih ke aspek pembangunan budaya hukum bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan membahas mengenai “Pengembangan Profesionalisme Advokat Inovatif dalam Perspektif Pembangunan Hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana makna advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia?; 2) Bagaimana peran organisasi advokat dalam pembentukan advokat inovatif? Manfaat penelitian ilmiah ini adalah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis diharapkan dapat mengisi theoretical gap antara teori keadilan dengan teori profesionalisme bagi advokat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ilmiah ini bermanfaat

untuk: memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perkembangan profesi advokat di Indonesia dan organisasi yang menanungi advokat atau Peradi yaitu dapat memberikan sumbangih pemikiran mengenai profesionalisme seorang advokat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh melakukan isolasi terhadap individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis. Tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan proses analisis dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2022). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2011) yang menyatakan: "...Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok". Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendapatkan deskripsi tentang hakikat atau makna advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia.

Subjek dan objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut Moleong (2012), objek penelitian merupakan kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek dan objek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian karena (1) berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan dan (2) digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Jika penentuan objek penelitian tidak mendukung judul dan data penelitian, maka akan menjadi kendala besar dan mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Sementara itu, subjek penelitian adalah informan atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah profesionalisme advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum. Objek penelitian ditentukan berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengembangan profesionalisme advokat yang inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia. Sementara itu, subyek dalam penelitian ini adalah para advokat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya. Advokat-advokat yang menjadi subyek penelitian dirasa mampu untuk menilai karakteristik dari advokat inovatif yang memiliki peranan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Penentuan sampel dalam subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang memfokuskan pada informan-informan yang memiliki pengalaman bekerja lebih banyak dalam bidang advokasi, sehingga informasi yang diberikan lebih mendalam.

Instrumen pokok dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2012), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya

pelapor hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") memiliki kelebihan-kelebihan antara lain; (1) peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. (2) Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja. (3) Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat. Serta wawancara sebagai instrumen penunjang dalam penelitian ini.

Pemilihan suatu lokasi harus terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu, pelaku, tempat dan kegiatan dilakukannya penelitian (Nasution, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengambil lokasi tempat penelitian di kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Peradi Surabaya yang terletak di Jln. Dukuh Kupang Bar. XXX No.68, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota SBY, Jawa Timur 60225. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena merupakan kantor dari Peradi yang didalamnya terdapat semua data dan informan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti karena di kantor Peradi Surabaya semua data dapat diperoleh, terkait dengan perkembangan pelayanan yang telah dilakukan oleh advokat-advokat di Surabaya yang berimplikasi pada inovasi para advokat dalam melaksanakan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adapun teknik perolehan data dari penelitian kualitatif diklasifikasikan menjadi lima metode, yaitu (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Studi Dokumentasi; (4) *Focus Group Discussion* (FGD); serta (5) Partisipatoris (Rully, 2014). Selain menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi yang berasal dari sumber manusia. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dan informasi yang berasal bukan dari manusia (*non-human source of information*) diantaranya yakni, dokumen, dan rekaman (*recording*) yang tersedia. Tahap terakhir dalam kegiatan analisis adalah dengan membuat suatu kesimpulan dan verifikasi. Analisis kualitatif memiliki pola pengumpulan data yang terorganisir, penjelasan, konfigurasi, serta sebab akibat. Dalam pembuatan suatu kesimpulan, peneliti harus membuat suatu kesimpulan yang ringan akan tetapi tetap menjaga keterbukaan, sehingga kesimpulan dalam analisis data ini masih bersifat belum lengkap dan jelas. Suatu kesimpulan yang telah diverifikasi dapat menjadi suatu hasil analisis. Sedangkan, suatu verifikasi sendiri dapat dilakukan dengan cara atau penjelasan yang lebih singkat. Hasil penelitian diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah ditentukan dalam bentuk observasi langsung. Data-data dan informasi yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis sendiri terfokus pada organisasi advokat DPC Peradi Surabaya mengenai profesionalisme advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia yang dikaitkan dengan beberapa unsur atau identifikasi masalah.

## Hasil dan Pembahasan

Pembangunan hukum merupakan upaya perbaikan atas hukum yang telah ada namun masih lemah dalam implementasi atau hukum yang ada tidak sesuai dengan arah dan tujuan hukum itu sendiri. Merujuk pada teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa ada tiga hal yang menjadi tolak ukur efektifitas hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Wahyudi, 2012). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum berkaitan dengan hukum yang hidup yang dipraktikkan dalam suatu masyarakat. Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling berkaitan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil analisis yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pembahasan menekankan pada hubungan antara interpretasi hasil dengan teori yang dipakai.

Informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara pada beberapa informan terpilih selama 15 April 2022 sampai 02 Desember 2022. Kriteria informan terpilih yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung pada kegiatan advokasi di DPC Peradi Surabaya. Penggunaan Teknik Purposive Sampling dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan khusus, sehingga dapat mewakili karakteristik populasi. Informan-informan yang diambil dan dipilih dinilai memiliki pemahaman yang dalam tentang organisasi advokat, profesionalisme pada advokat, dan advokat inovatif. Secara keseluruhan, informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, dimana terdiri dari informan kunci dan informan utama. Berikut ini dilampirkan beberapa informasi mengenai informan:

**Tabel 1.** Karakter Informan Penelitian

Informan	Jenis Kelamin	Pendidikan
Informan 1 (H)	Laki-laki	S2
Informan 2 (HPA)	Laki-laki	S2
Informan 3 (SS)	Laki-laki	S2
Informan 4 (SRJ)	Laki-laki	S3
Informan 5 (AYA)	Laki-laki	S1
Informan 6 (HHS)	Laki-laki	S2
Informan 7 (VH)	Laki-laki	S2
Informan 8 (RPD)	Laki-laki	S1
Informan 9 (TA)	Laki-laki	S2

Sumber: Data primer diolah (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh informan dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Namun, jenjang pendidikan akhir dari masing-masing informan berbeda-beda. Informan yang memiliki pendidikan akhir strata satu (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) berjumlah 2 orang. Sementara itu, terdapat 6 informan dengan pendidikan akhir strata 2 (S2) terbagi menjadi dua gelar, yaitu Magister Humaniora (M.Hum) dan Magister Hukum (M.H). Di sisi lain, informan dengan pendidikan akhir strata tiga (S3) dan bergelar doktor sebanyak 1 orang. Jenjang pendidikan akhir dari masing-masing informan dinilai dapat memberikan keakuratan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu profesionalisme advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum.

Usia advokat yang terpilih menjadi informan dan tergabung dalam DPC Peradi Surabaya berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi penentu kematangan cara pandang terhadap nilai dari profesionalisme. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan usia advokat yang menjadi informan memiliki rentang usia 31 tahun – 54 tahun. Berikut

disajikan data informan berdasarkan tingkat usia advokat yang didapatkan dari hasil wawancara:

**Tabel 2.** Karakteristik Advokat Informan Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah Advokat (Orang)	Persentase (%)
1.	31	1	11,1%
2.	32	4	44,4%
3.	35	2	22,2%
4.	48	1	11,1%
5.	54	1	11,1%

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa informan advokat yang tergabung dalam organisasi Peradi DPC Surabaya berada di usia dewasa muda hingga dewasa tengah. Usia dari seluruh informan berada di antara 31 tahun sampai 54 tahun. Informan yang berusia 31 tahun berjumlah 1 orang, berusia 32 tahun berjumlah 4 orang, dan berusia 35 tahun berjumlah 2 orang. Sementara itu, informan yang berusia 48 tahun dan 54 tahun masing-masing berjumlah 1 orang.

Periode waktu bergabungnya informan dengan DPC Peradi Surabaya memiliki perbedaan. Perbedaan periode ini dapat mengindikasikan kedalaman pemahaman informan terhadap posisi organisasi advokat (DPC Peradi Surabaya) dalam membentuk profesionalisme advokat inovatif. Jika dilihat dari lama masa kerja sebagai advokat, masing-masing informan memiliki masa kerja yang berbeda-beda. Lama masa kerja sebagai advokat dinilai mampu merepresentasikan pemahaman informan terhadap makna profesionalisme seorang advokat yang inovatif. Periode bergabung dengan DPC Peradi Surabaya dan lama masa kerja masing-masing informan tersaji dalam Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Karakteristik Informan Berdasarkan Periode Bergabung dan Lama Masa Kerja

No.	Periode Bergabung (Tahun)	Jumlah Advokat (Orang)	Lama Masa Kerja (Tahun)	Jumlah Advokat (Orang)
1.	4	1	4	1
2.	5	1	6	1
3.	6	2	7	4
4.	7	3	8	1
5.	11	2	15	2

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel. 3 diketahui bahwa periode bergabung masing-masing informan antara 4 tahun – 11 tahun. Informan yang bergabung dengan DPC Peradi Surabaya selama 4 tahun berjumlah 1 orang, 5 tahun sebanyak 1 orang, 6 tahun berjumlah 2 orang, 7 tahun berjumlah 3 orang, dan 11 tahun sebanyak 2 orang. Sementara itu, jika dilihat dari lama masa kerja sebagai advokat dari masing-masing informan berkisar di 4 tahun – 15 tahun. Dari keseluruhan informan, yang memiliki lama masa bekerja 4 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun masing-masing berjumlah 1 orang. Sementara itu, informan dengan lama masa bekerja 7 tahun sebanyak 4 orang dan 15 tahun sebanyak 2 orang.

Hasil penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh para advokat anggota DPC Peradi Surabaya pada kurun waktu 15 April sampai 02 Desember 2022. Wawancara dilakukan secara berkala karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang

dimiliki oleh para advokat selaku informan. Selain itu, untuk melakukan verifikasi ulang pada beberapa jawaban dari informan agar memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Seluruh informan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah advokat yang telah bergabung menjadi anggota DPC Peradi Surabaya. Penjabaran mengenai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Makna Advokat Inovatif

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh informan mengenai makna advokat inovatif, masing-masing informan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Namun, secara kontekstual diperoleh hasil yang hampir sama antara jawaban tiap narasumber wawancara atau informan. Berkaitan dengan makna advokat inovatif, Informan 2 (HPA) menyampaikan sebagai berikut:

*“Jika dilihat dari sisi advokat sebagai penyedia jasa bantuan hukum, inovatif artinya pelayanan tersebut harus mampu menjawab kemajuan zaman. Tetapi perlu diingat bahwa seorang advokat tidak terlepas dari firma hukum dan organisasi advokat yang menaungi.”*

Pemahaman kemajuan zaman dalam konteks ini berkaitan dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Pendapat informan 2 (HPA) didukung oleh pandangan dari informan 7 (VH). Dalam wawancara, VH menyampaikan poin-poin sebagai berikut:

*“Kita harus mempertimbangkan adanya era transformasi digital dalam memberikan pelayanan hukum. Penting bagi firma hukum untuk membekali diri guna memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbasis teknologi. Ketika berbicara tentang teknologi artinya ada shifting atau pergeseran dari yang sebelumnya segala akses dilakukan secara offline, saat ini dapat diakses dengan mudah secara online.”*

Pendapat ini berkesinambungan dengan informan 9 (TA) mengenai posisi firma hukum dan organisasi advokat (DPC Peradi Surabaya) dalam konteks advokat inovatif. Informan 9 (TA) menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Firma hukum berperan penting dalam menciptakan advokat inovatif. Dalam konteks ini, firma hukum dituntut untuk dapat melakukan proses-proses pemberian bantuan hukum dengan memanfaatkan penggunaan media-media digital.”*

Hal ini sejalan dengan pandangan dari informan 5 (AYA) dan informan 8 (RPD) bahwa advokat inovatif tidak terlepas dari adaptasi yang dilakukan oleh firma hukum dan organisasi advokat terhadap eksistensi konten digital. Berdasarkan hasil wawancara, AYA berpandangan sebagai berikut:

*“Dalam membentuk advokat inovatif, perlu adanya optimalisasi berbagai media digital. Salah satu implementasinya dengan membuat konten digital yang informatif dan mudah dijangkau oleh*

*masyarakat luas. Informasi yang disajikan dalam konten digital harus mencakup isu-isu hukum secara luas.”*

Namun, advokat inovatif tidak hanya terbatas pada konten digital. Informan 4 (SRJ) memiliki penilaian yang berbeda mengenai advokat inovatif. Pendapat SRJ adalah sebagai berikut:

*“Advokat inovatif tidak hanya diimplementasikan melalui konten digital. Inovasi dan kreativitas advokat dapat juga diaplikasikan melalui penggunaan website sebagai sarana konsultasi hukum tahap awal bagi klien. Hal ini akan membuka celah baru dalam kaitannya kemudahan akses terhadap layanan hukum yang ada.”*

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat inovatif dimaknai sebagai sebuah bentuk adaptasi jasa pelayanan hukum terhadap perkembangan zaman. Adanya era transformasi digital mengarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan hukum berbasis teknologi. Dalam hal ini, advokat dituntut melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan penggunaan media digital (media sosial dan *website*). Advokat inovatif dituntut untuk mampu menyajikan konten digital yang informatif mengenai hukum dan mampu menunjukkan kualitas firma hukum secara tersirat. Hal ini dilakukan agar tidak menyalahi etika profesi advokat, sehingga bersifat inovatif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, adanya optimalisasi *website* sebagai media untuk memberikan konsultasi kepada klien.

Wawancara dengan para informan terpilih menunjukkan bahwa makna advokat inovatif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Advokat inovatif dimaknai sebagai sebuah bentuk adaptasi jasa pelayanan hukum terhadap perkembangan zaman. Adanya era transformasi digital mengarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan hukum berbasis teknologi. Dalam hal ini, advokat dituntut melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan penggunaan media digital (media sosial dan *website*). Advokat inovatif dituntut untuk mampu menyajikan konten digital yang informatif mengenai hukum dan mampu menunjukkan kualitas firma hukum secara tersirat. Hal ini dilakukan agar tidak menyalahi etika profesi advokat, sehingga bersifat inovatif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, adanya optimalisasi *website* sebagai media untuk memberikan konsultasi kepada klien.

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rompis, 2013) yang menemukan bahwa kreativitas yang baik serta berpikir inovatif secara cerdas diperlukan dalam menangani suatu perkara agar berjalan sesuai dengan arahan yang ada. Ramli (2019) memiliki temuan yang sama, di mana individu atau organisasi yang saat ini melakukan tugas yang berulang-ulang di dunia hukum, seperti pengacara pemula dan paralegal akan menghadapi tantangan besar. Firma hukum tingkat atas dan pengacara elit telah mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan pangsa pasar potensial dan memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak klien dengan tenaga kerja yang lebih kecil. Layanan hukum berupa saran dan argumentasi ini yang diberikan kepada klien berdasarkan pemahaman hukum tingkat tinggi tidak mudah digantikan. Adopsi teknologi baru akan menantang kontrol tradisional (dan monopoli) para ahli hukum dalam produksi hukum di bidang hukum.

Menurut [Saud \(2015\)](#), inovasi merupakan pilihan yang kreatif dan pengaturan dari manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Inovasi juga menggunakan cara unik dari sumber-sumber material baru untuk menghasilkan output berupa peningkatan tujuan-tujuan yang diharapkan. Dalam konteks advokat inovatif, ada kreativitas dan pengaturan dari advokat (manusia) yang menggunakan teknologi digital sebagai sumber material baru. Hasil dari proses inovasi pada advokat ini menghasilkan konten digital dan layanan hukum secara online yang belum pernah ada di era sebelumnya. Advokat inovatif dibentuk agar pelayanan hukum di Indonesia mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan kualitas dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang dilakukan secara digital. Berkaitan dengan inovasi sebagai bentuk penawaran solusi yang kreatif, hal ini linier dengan teori inovasi dari [Levitt, 2014](#)). Dalam teorinya, inovasi merupakan kemampuan manusia untuk mengaplikasikan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dan peluang yang ada di kehidupan masyarakat. Penyelesaian permasalahan melalui inovasi menurut teori Schumpeter dengan menggunakan perantara pelayanan, proses kerja, dan kebijakan. Dalam advokat inovatif, penyelesaian permasalahan hukum melalui inovasi dilakukan dengan membentuk sebuah sistem peradilan online atau dikenal dengan *e-court*. Tidak hanya itu, firma hukum yang bersangkutan juga membentuk *website* yang dapat memudahkan calon klien atau masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum secara online.

Selanjutnya, dari makna advokat inovatif dalam pembangunan hukum di Indonesia sesuai wawancara sesuai dengan teori perumusan inovasi dari [Suwarno, 2008](#)). Aspek-aspek inovasi dalam teori inovasi [Suwarno \(2008\)](#) menjelaskan bahwa dalam suatu inovasi untuk memberikan pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Pada advokat inovatif, transformasi digital dari layanan jasa hukum menggerakkan munculnya pengetahuan baru berupa sistem *e-court* yang memerlukan pemahaman mendalam untuk dipelajari karena berkaitan dengan tuntutan perkembangan zaman. Cara baru dalam advokat inovatif terletak pada informasi-informasi hukum yang semula hanya bisa diperoleh melalui media cetak, saat ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja dari perangkat teknologi. Objek baru dari adanya advokat inovatif adalah penggunaan media sosial seperti tiktok, *website*, *e-court*, atau aplikasi hukum lainnya. Advokat inovatif dalam pembangunan hukum menghadirkan teknologi baru dengan fitur-fitur hukum di dalamnya, seperti opsi konsultasi online, persidangan online, dan konten-konten hukum. Sementara itu, penemuan baru dari adanya advokat inovatif ditunjukkan dengan akses pelayanan jasa hukum yang bisa dilakukan dari mana saja secara online, sehingga tidak membutuhkan mobilitas tinggi.

## 2. Peran Organisasi Advokat Dalam Pembentukan Advokat Inovatif

Sejak diberlakukannya UU No 18 Tahun 2003, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat ([Syarief, 2023](#)). Pada organisasi inilah dirumuskan mengenai ideologi, visi, misi, dan tujuan, target, dan program kerja ([Ariyanto, 2015](#)). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa peran organisasi advokat (DPC Peradi Surabaya) terbagi menjadi empat poin. Pertama, memberikan pelatihan-pelatihan dan kursus. Pelatihan dan kursus dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat yang ada di UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Kedua, memberikan pembekalan dengan mengadakan pertemuan

profesional untuk meng-update informasi-informasi baru mengenai profesionalisme. Ketiga, melakukan kolaborasi dengan penegak hukum lain untuk membahas dan merumuskan kebijakan dan aturan tentang berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Keempat, memanfaatkan kode etik profesi sebagai alat untuk proses monitoring perilaku, serta memastikan kualitas pelayanan, integritas dan kompetensi intelektual anggotanya agar tujuan, norma, dan aturan pada sistem hukum dapat tercapai dengan baik.

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Istianah & Fitriyanti, 2021) mengenai peran organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas profesi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Organisasi Advokat harus kuat dan mampu membangun kredibilitas yang kuat. Sebab, hal ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan *civil society*, di mana kaum profesional merupakan bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter. Selain itu, aka organisasi advokat sangat memegang peranan penting dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kehormatan profesi advokat, sehingga apa yang menjadi cita-cita sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat dapat tercapai. Isi dari pasal tersebut yakni Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan penelitian mengenai peran organisasi advokat yang dilakukan oleh (Lasmadi, 2014). Penelitiannya menjelaskan bahwa organisasi advokat sebagai wadah perlu dioptimalkan lagi dengan cara-cara sering melakukan kunjungan sosialisasi ke anggota yang ada di setiap daerah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait penerapan Undang-Undang Advokat dengan harapan para anggota Advokat yang berada di daerah menjadi paham akan kewajiban-kewajiban, hak-hak, serta batasan-batasan yang terkandung dalam Undang-Undang Advokat tersebut.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan teori mengenai organisasi advokat (Winarta, 2013). Para praktisi yang tergabung dalam organisasi advokat diharapkan dapat mengembangkan kesadaran rekan lainnya, sehingga mempengaruhi peningkatan standar profesionalisme pada advokat inovatif. Dalam hasil wawancara disampaikan hal yang sama bahwa ada pendidikan karakter bagi advokat muda untuk mempersiapkan diri menjadi advokat inovatif yang profesional. Artinya, ada sebuah aksi atau kontribusi dari advokat yang berada dalam satu organisasi (DPC Peradi Surabaya) yang memiliki peran utama dalam membekali profesionalisme. Advokat muda erat kaitannya dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi, khususnya dalam pemanfaatan basis teknologi. Namun, tanpa ada peran DPC Peradi Surabaya dikhawatirkan dapat menyalahi amanat aturan-aturan advokat yang telah ada.

Selain itu, organisasi advokat juga berperan dalam memberikan input berupa *upgrading* kompetensi khususnya mengenai inovasi berbasis teknologi bagi bidang jasa pelayanan hukum di Indonesia. DPC Peradi Surabaya sebagai organisasi profesi berfungsi menyediakan pertemuan profesional, akses terhadap jurnal internasional, pembicara yang memiliki *expertise* di bidang teknologi. Hal dapat menjadi langkah awal untuk mendorong dan memacu inovasi dan kreativitas dari para anggota DPC Peradi Surabaya. Dalam bidang hukum, inovasi yang saat ini berkembang adalah

pembentukan peradilan online atau dikenal dengan *e-court*. Adanya peran dari organisasi advokat dapat mengembangkan sistem peradilan online yang aplikatif di Indonesia.

### Simpulan

Advokat inovatif dimaknai sebagai sebuah bentuk adaptasi jasa pelayanan hukum terhadap transformasi digital yang mengarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan hukum berbasis teknologi melalui penggunaan media digital (media sosial dan website). Peran organisasi advokat (DPC Peradi Surabaya) terbagi menjadi empat poin, yaitu: 1) memberikan pelatihan-pelatihan dan kursus. Pelatihan dan kursus dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat yang ada di UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat; 2) memberikan pembekalan dengan mengadakan pertemuan profesional untuk meng-update informasi-informasi baru mengenai profesionalisme; 3) melakukan kolaborasi dengan penegak hukum lain untuk membahas dan merumuskan kebijakan dan aturan tentang berbagai permasalahan hukum di masyarakat; 4) memanfaatkan kode etik profesi sebagai alat untuk proses monitoring perilaku, serta memastikan kualitas pelayanan, integritas dan kompetensi intelektual anggotanya agar tujuan, norma, dan aturan pada sistem hukum dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi kemajuan advokat inovatif. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 1) DPC Peradi Surabaya selaku organisasi advokat perlu mengadakan pelatihan berbasis inovasi teknologi yang berkaitan dengan pelayanan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang pembicara, mentor, atau trainer dari luar negeri yang lebih kompeten; 2) Firma hukum selaku wadah bagi para advokat perlu membuat website yang dapat memudahkan klien untuk melakukan konsultasi awal secara online tanpa harus menemui langsung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang praktis, melakukan analisis kasus lebih awal, dan memberikan solusi kepada masyarakat luas. Khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan jasa layanan hukum tetapi tidak memiliki akses atau biaya; 3) Terhadap upaya meningkatkan kualitas profesionalisme advokat inovatif, perlu adanya pertemuan berkala untuk memastikan bahwa proses kerja, cara kerja, dan output yang dihasilkan dari advokat inovatif tidak melanggar kode etik profesi. Perlu ada kontrol dari terhadap masing-masing firma hukum agar konten maupun media digital yang digunakan sesuai dengan peraturan kode etik.

### Daftar Pustaka

- Ariyanto, B. (2015). Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 147-165. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/33/20>
- Endira, B. K., Junaidi, M., Sediati, D. S. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan

- Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 389-400.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/4841/2738>
- Ghozali, I., & Fahrizi, M. (2020). Transformasi Organisasi Advokat Indonesia Dari Single Bar Menjadi Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 Dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK. 01/IX/2015). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 72-82. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/921/732>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/517/401>
- Hertiawan, E. (2021). Tanggung jawab advokat dalam mewujudkan access to justice melalui online dispute resolution.  
[https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/12342/Orasi%20Dies%20FH%2063\\_2021\\_Eri%20Hertiawan\\_Tanggung%20jawab%20advokat%20dalam%20mewujudkan%20access%20to%20justice%20melalui%20online%20dispute%20resolution-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/12342/Orasi%20Dies%20FH%2063_2021_Eri%20Hertiawan_Tanggung%20jawab%20advokat%20dalam%20mewujudkan%20access%20to%20justice%20melalui%20online%20dispute%20resolution-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Istianah, Z., & Fitriyanti, F. (2021). Pemberdayaan Kelompok Pengajian At-Tawwabin Mengenai Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(3), 456-465.  
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/11506/6993>
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103-110.  
<http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/ijrs/article/download/124/112>
- Laksanto Utomo, S. (2020). *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2060/7568>
- Levitt, T. (2014). Futurism and Management. *The Antioch Review*, 72(2), 373-382.  
<https://www.jstor.org/stable/10.7723/antiochreview.72.2.0373>
- Lubis, A. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 176-192. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/922/936>
- Marita, L. S. (2015). Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana*

- Informatika*, 15(2).  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901/2845>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).  
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14-29.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/viewFile/1985/1833>
- Panjaitan, B. S. (2019). Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia. *Jurnal Tectum*, 1(1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/download/991/881>
- Ramli, M. (2019). Peranan Advokat dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 146-160.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3646/2656>
- Rompis, F. (2013). Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. *Lex et Societatis*, 1(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/1756/1397>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Rully, I. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Refika Aditama.
- Saepudin, A. (2020). Peranan Politik Hukum dalam Pengembangan Profesi Advokat. *Khazanah Hukum*, 2(2), 51-55.  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/download/7673/4514>
- Saud, U. S. (2015). *Inovasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- uwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*. STIA-LAN Press.
- Syarief, V. G. (2023). Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 42-51.  
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/8200/3182>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/139/150>

Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.